



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7172061904890002, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 19 April 1989, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Delta Pasific Indotuna, Alamat Lingkungan V, RT. 002 RW 005, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 01 April 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT Delta Pasific Indotuna, Alamat Kampung Wowo, Lingkungan VI, RT. 018 RW 006, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 22 Juli 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA Bitg. tanggal 22 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 25 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wowo, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Girian Bawah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - [REDACTED], perempuan, umur 4 tahun;
 - [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering mencaci maki dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon suka merokok dan minum minuman keras hingga mabuk;
 - Termohon keras kepala dan sering membantah nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2019, Pemohon menegur Termohon yang sedang memarahi anak Pemohon dengan Termohon kemudian Termohon membantah perkataan Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan VI, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan V, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinanti tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Masita Olii, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon pada point 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon ikhlas diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan namun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:
 - Nafkah anak sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Hak iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rinciannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonsvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik tetap sebagaimana pada surat permohonan Pemohon;
- Untuk jawaban atas tuntutan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi tentang nafkah anak Tergugat rekonsvensi setuju, sedangkan untuk nafkah iddah Tergugat rekonsvensi hanya menyanggupinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk tiga bulan totalnya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonsvensi juga akan memberikan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha xride nomor polisi DB 3134 CE untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung tanggal 25 Juni 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

I. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Girian, 26 Maret 2000, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan V, RT 02 RW 05, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Loyang Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan tidak pernah pindah ketempat lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 (empat) tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan suka memaki Pemohon dengan kata "**Pemai**", Termohon suka merokok dan selalu marah kalau ditegur Pemohon dan sering membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana pada saat itu Termohon memukuli Pemohon di seluruh bagian tubuh Pemohon, dan Saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan Termohon karena sikap kasar Termohon dan Termohon mencurigai Pemohon ada selingkuhan, dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau berumah tangga lagi bersama;

II. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Bitung, 9 Nopember 1994, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan V, RT 01 RW 05, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Kota Bitung:

- Bahwa saksi Termohon sejak menikah dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering berkata kasar dan memaki kepada Pemohon, suka merokok serta sering membantah Pemohon;
- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan melihat Termohon sedang menghisap rokok sambil memaki-maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi baik tertulis maupun Saksi-Saksi dan telah menyatakan cukup dengan bukti dan Saksi yang tersebut diatas dan kepada Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti terhadap dalil-dalil gugatannya namun Termohon telah menyatakan cukup dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah benar Termohon sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon keras kepala dan sering membantah nasehat dari Pemohon?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2014 di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, Saksi I mempunyai hubungan keluarga dan Saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-Saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kampung Loyang Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon yang sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon suka merokok, Termohon keras kepala dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Termohon yang sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perilaku Termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon sendiri yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugat balik dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 (empat) tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan total untuk tiga bulan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut tidak ada keberatan dari Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan tersebut, nafkah iddah Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupinya dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan total untuk tiga bulan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), disamping itu Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Xride nomor polisi DB 3134 CE;

Menimbang, bahwa nafkah anak meskipun sudah tidak ada yang keberatan tentang jumlahnya namun sudah seharusnya menjadi tanggungjawab seorang

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah untuk menafkahnya, dan dalam hal ini majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 (empat) tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya pendidikan anak-anak hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah yang meskipun menjadi tuntutan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menyanggupinya dengan sebahagian saja, maka majelis hakim sepakat untuk memberikannya karena majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi memiliki tanggungjawab terhadap istrinya dengan mengingat bahwa sebelum permasalahan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan total selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengingat nafkah iddah tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Xride nomor polisi DB 3134 CE dengan keikhlasan dan Penggugat rekonvensi juga menerimanya dan tidak mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan diserahkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi :
 - Nafkah anak untuk untuk 2 (dua) orang dua orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED], perempuan, umur 4 (empat) tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 2 (dua) tahun minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Xride nomor polisi DB 3134 CE;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan tuntutan rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H. Dan Nur Afni Anom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie pulukadang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S. H, M. H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Nur Afni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp195.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp20.000,00

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 141/Pdt.G/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)